



PUTUSAN

Nomor: 130/Pid.B/2012/PN.BLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : AJIR Bin AHMAD;-----

Tempat lahir : Sinjai Borong;-----

Umur / tgl.lahir : 30 tahun / 17 Juli 1982;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Lingk. Manyaha, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sinjai
Borong, Kabupaten
Sinjai;-----

A g a m a : Islam;-----

Pekerjaan : Swasta;-----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:-----

1 Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2012 s/d. tanggal 14 Agustus 2012;-----

2 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Agustus 2012 s/d. tanggal 30 Agustus 2012;-----

3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Agustus 2012 s/d. tanggal 29 Oktober 2012;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Hakim dan Panitera untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;-----



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri tentang penentuan hari sidang perkara ini;-----

Telah membaca surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Bulukumba tanggal 30 Juli 2012;-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan surat-surat dan barang bukti di persidangan;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 4 September 2012 yang pada pokoknya menuntut:-----

- 1 Menyatakan Terdakwa AJIR Bin AHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;-----
- 2 Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - a 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King dinas Polri Nopol XIV-110-304, dikembalikan kepada Kepolisian RI;-----
 - b 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol DD 2085 ZD, dikembalikan kepada Terdakwa;-----
- 4 Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon diberikan keringanan hukuman agar Terdakwa dapat kembali bekerja mencari nafkah untuk menghidupi isteri dan anaknya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan bertanggal 30 Juli 2012, dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal terhadap Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Bahwa ia terdakwa AJIR Bin AHMAD pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2012 sekitar pukul 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2012, bertempat di jalan umum poros Barugae-Sinjai Borong, di Dusun Maccong, Desa Barugae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain (Satturuddin Bin Pore) meninggal dunia;-----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan sejumlah barang bukti di persidangan, berupa:-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King dinas Polri Nopol XIV-110-304;--
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol DD 2085 ZD;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga menghadirkan bukti surat berupa:-----

- 1 Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor: VER/30/III/2012/RUMKIT bertanggal 29 Februari 2012;-----
- 2 Surat Keterangan Meninggal atas nama Tn. Satturuddin dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar bertanggal 26 Maret 2012;-----



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangannya telah bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

1 Saksi **BAHAR Bin ARIFIN** menerangkan:-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2012 sekitar jam 09.30 wita terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan umum poros Barugae menuju Sinjai Borong, tepat di Dusun Macconggi, Desa Barugae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, dimana sepeda motor Honda Revo yang dikemudikan Terdakwa bertabrakan dengan sebuah sepeda motor Yamaha RX-King plat dinas Polri yang dikemudikan korban Satturuddin (Kapolsek Sinjai Borong);
- Bahwa saat saksi melintas di tempat tersebut di atas, saksi melihat 2 (dua) unit sepeda motor tergeletak di pinggir jalan, dimana sepeda motor Yamaha RX-King plat dinas Polri yang dikemudikan korban Satturuddin tergeletak disebelah kanan sedangkan sepeda motor Honda Revo yang dikemudikan Terdakwa tergeletak disebelah kiri;-----
- Bahwa jalanan di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah tikungan dengan kondisi jalan berlubang di kiri maupun kanannya;-----
- Bahwa ketika itu kondisi fisik sdr. Satturuddin normal, dan ia segera dibawa dan dirawat di Rumah Sakit, namun sekitar 10 (sepuluh) hari setelah keluar dari Rumah Sakit tersebut korban Satturuddin meninggal dunia;-----
- Bahwa saksi mendengar dari orang lain bahwa Terdakwa/ keluarganya telah memberikan bantuan uang perawatan dan uang duka kepada keluarga korban;-



- Bahwa saksi membenarkan sejumlah barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King dinas Polri Nopol XIV-110-304 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol DD 2085 ZD adalah sejumlah sepeda motor yang terlibat dalam perkara kecelakaan lalu lintas dalam perkara ini;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2 Saksi **ABDUL HALIM, S.Pd. Bin BADDU** menerangkan:-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2012 sekitar jam 09.30 wita terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan umum poros Barugae menuju Sinjai Borong, tepat di Dusun Macconggi, Desa Barugae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, dimana sepeda motor Honda Revo yang dikemudikan Terdakwa bertabrakan dengan sebuah sepeda motor Yamaha RX-King plat dinas Polri yang dikemudikan korban Satturuddin;-----
- Bahwa saat saksi melintas di tempat tersebut di atas bersama saksi Abdul Hakim, saksi melihat 2 (dua) unit sepeda motor tergeletak di pinggir jalan, dimana sepeda motor Yamaha RX-King plat dinas Polri yang dikemudikan korban Satturuddin tergeletak disebelah kanan sedangkan sepeda motor Honda Revo yang dikemudikan Terdakwa tergeletak disebelah kiri;-----
- Bahwa jalanan di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah tikungan dengan kondisi jalan berlubang di kiri maupun kanannya;-----
- Bahwa ketika itu kondisi fisik sdr. Satturuddin normal, dan ia segera dibawa dan dirawat di Rumah Sakit, namun setelah keluar dari RS tersebut sekitar 10 (sepuluh) hari



kemudian korban Satturuddin meninggal dunia;-----

- Bahwa saksi mendengar dari orang lain bahwa Terdakwa/keluarganya telah memberikan bantuan uang perawatan dan uang duka kepada keluarga korban;-
- Bahwa saksi membenarkan sejumlah barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King dinas Polri Nopol XIV-110-304 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol DD 2085 ZD adalah sejumlah sepeda motor yang terlibat dalam perkara kecelakaan lalu lintas dalam perkara ini;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3 Saksi **ABDUL HAKIM, S.Pd. Bin CILLA** menerangkan:-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 sekitar jam 09.30 wita terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan umum poros Barugae menuju Sinjai Borong, tepat di Dusun Macconggi, Desa Barugae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, dimana sepeda motor Honda Revo yang dikemudikan Terdakwa bertabrakan dengan sebuah sepeda motor Yamaha RX-King plat dinas Polri yang dikemudikan korban Satturuddin;-----
- Bahwa saat saksi melintas di tempat tersebut di atas bersama saksi Abdul Halim, saksi melihat 2 (dua) unit sepeda motor tergeletak di pinggir jalan, dimana sepeda motor Yamaha RX-King plat dinas Polri yang dikemudikan korban Satturuddin tergeletak disebelah kanan sedangkan sepeda motor Honda Revo yang dikemudikan Terdakwa tergeletak disebelah kiri;-----



- Bahwa jalanan di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah tikungan dengan kondisi jalan berlubang di kiri maupun kanannya;-----
- Bahwa ketika itu kondisi fisik sdr. Satturuddin normal, dan ia segera dibawa dan dirawat di Rumah Sakit, namun setelah keluar dari RS tersebut sekitar 10 (sepuluh) hari kemudian korban Satturuddin meninggal dunia;-----
- Bahwa saksi mendengar dari orang lain bahwa Terdakwa/keluarganya telah memberikan bantuan uang perawatan dan uang duka kepada keluarga korban;-
- Bahwa saksi membenarkan sejumlah barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King dinas Polri Nopol XIV-110-304 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol DD 2085 ZD adalah sejumlah sepeda motor yang terlibat dalam perkara kecelakaan lalu lintas dalam perkara ini;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4 Saksi **ABDI PURNAWAN Bin SATTURUDDIN** menerangkan:-----

- Bahwa Satturuddin Bin Pore (korban) adalah orangtua saksi yang pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2012 sekitar jam 09.30 wita mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan poros Barugae menuju Sinjai Borong, tepat di Dusun Maccong, Desa Barugae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa;



- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2012 saksi dan anggota keluarganya telah menerima uang santunan biaya perawatan korban sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa dan keluarganya;-----
- Bahwa sejumlah uang tersebut telah digunakan untuk perawatan korban selama dirawat di Rumah Sakit sampai dengan korban meninggal dunia;-----
- Bahwa saksi dan keluarganya telah ikhlas atas peristiwa ini dan mereka telah membuat Surat Pernyataan Damai / Tidak Keberatan antara pihak korban dan/atau keluarganya dengan pihak Terdakwa, bertanggal 5 Mei 2012;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa AJIR Bin AHMAD juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2012 sekitar jam 09.30 wita terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan umum poros Barugae menuju Sinjai Borong, tepat di Dusun Macconggi, Desa Barugae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, dimana sepeda motor Honda Revo yang dikemudikan Terdakwa bertabrakan dengan sebuah sepeda motor Yamaha RX-King plat dinas Polri yang dikemudikan korban Satturuddin;-----
- Bahwa Terdakwa berangkat dari Sinjai Borong Kabupaten Sinjai menuju ke Tanette Kabupaten Bulukumba;-----
- Bahwa jalanan di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah tikungan dengan kondisi jalan berlubang di kiri maupun kanannya;-----



- Bahwa sebelum masuk tikungan tersebut terdakwa sudah mengurangi laju kendaraannya namun tidak membunyikan klakson;-----
- Bahwa ketika itu Terdakwa menjalankan kendaraannya dengan kecepatan sekitar 50 km /jam dengan kondisi jalanan menurun;-----
- Bahwa Terdakwa mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) C yang berlaku;----
- Bahwa akibat peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut korban Satturuddin harus dirawat opname di Rumah Sakit sebelum akhirnya meninggal dunia;-----
- Bahwa Terdakwa telah memberi sejumlah santunan uang perobatan dan duka kepada pihak keluarga korban;-----
- Bahwa sudah ada surat pernyataan tidak keberatan dan surat pernyataan damai antara pihak korban dan/atau keluarganya dengan pihak Terdakwa, masing-masing dengan surat bertanggal 20 Juni 2011;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka apabila terdapat hal-hal yang belum termuat dalam uraian putusan ini maka Pengadilan Negeri cukup menunjuk segala apa yang telah termuat di dalam berkas perkara dan Berita Acara Persidangan ini dan selanjutnya haruslah dianggap telah termasuk dalam uraian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsur berikut uraiannya pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

1 Unsur setiap orang:-----

Menimbang, bahwa “setiap orang” menurut Prof. Soesilo adalah siapa saja, baik warga negara Indonesia maupun bangsa asing, dengan tidak membedakan kelamin maupun agama, pangkat maupun kedudukan, yang melakukan tindak



pidana dalam wilayah Republik Indonesia, kecuali bangsa asing yang menurut hukum Internasional diberi hak *extraterritorialitet*, yang mana ketentuan pidana Indonesia tidak berlaku kepadanya dan mereka hanya tunduk kepada ketentuan pidana negaranya sendiri;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud subjek hukum atau *subject van een recht* menurut DR. Soedjono Dirdosisworo dalam buku Pengantar Ilmu Hukum, yaitu orang yang mempunyai hak manusia pribadi ataupun badan hukum yang berhak, berkehendak ataupun melakukan perbuatan hukum, dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur “setiap orang” yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia pribadi;-----

Menimbang, bahwa menurut peraturan undang-undang, manusia sebagai subjek hukum yaitu setiap orang tanpa terkecuali yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga kepadanya dapat dibebani pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum identitas terdakwa juga tidak dibantah oleh Terdakwa maupun oleh saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, yang mana sebagaimana surat dakwaan identitasnya tidak lain adalah terdakwa AJIR Bin AHMAD, dimana selama persidangan Terdakwa tidak pernah menunjukkan sikap sedang terganggu jiwanya maupun menunjukkan surat keterangan dari dokter/instansi kesehatan yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud pasal 48 KUHP, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak ada hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa dan selain itu Terdakwa juga sehat



secara jasmaninya dan ini telah dibuktikan dalam setiap persidangan perkara ini, dimana Majelis Hakim selalu menanyakan apakah Terdakwa sehat dan dapat mengikuti persidangan? dan ternyata Terdakwa dapat merespon dan menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban bahwa Terdakwa sehat, disamping itu Terdakwa mampu merespon dan memberikan jawaban dengan lancar dan jelas atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini Terdakwa adalah orang yang mempunyai kualifikasi yang memenuhi sebagai subjek hukum seperti yang telah diuraikan di atas;-----

Dan berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat **unsur kesatu telah terpenuhi**;-----

2 Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa terungkap bahwa pada peristiwa kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2012 sekitar jam 09.30 wita telah terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan umum poros Barugae menuju Sinjai Borong, tepat di Dusun Macconggi, Desa Barugae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, dimana sepeda motor Honda Revo Nopol DD 2085 ZD yang dikemudikan Terdakwa dari Sinjai Borong Kabupaten Sinjai menuju ke Tanette Kabupaten Bulukumba bertabrakan dengan sebuah sepeda motor dinas Polri Yamaha RX-King Nopol XIV-110-304 yang dikemudikan korban Satturuddin;-----

Dan berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat **unsur kedua telah terpenuhi**;-----

3 Unsur karena kelalaiannya/kealpaannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas:

Menimbang, bahwa yang dimaksud kecelakaan alalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan



dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karena kealpaannya atau kelalaiannya adalah kurang hati-hati atau kurang perhatian. Bahwa jika dihubungkan dengan perkara ini yang terungkap dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti di persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2012 sekitar jam 09.30 wita telah terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan umum poros Barugae menuju Sinjai Borong, tepat di Dusun Macconggi, Desa Barugae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, dimana sepeda motor Honda Revo Nopol DD 2085 ZD yang dikemudikan Terdakwa dari Sinjai Borong Kabupaten Sinjai menuju ke Tanette Kabupaten Bulukumba bertabrakan dengan sebuah sepeda motor dinas Polri Yamaha RX-King Nopol XIV-110-304 yang dikemudikan oleh Satturuddin;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa ketika ia melaju di jalan umum poros Barugae menuju Sinjai Borong, tepatnya di Dusun Macconggi, Desa Barugae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba tersebut kurang berhati-hati seperti mengurangi laju kendaraannya menyesuaikan dengan kondisi lalu lintas jalan, memberi isyarat seperti membunyikan klakson maupun tindakan berhati-hati lainnya. Sementara korban Satturuddin yang datang dari depan sebelah kanan Terdakwa sudah terlihat oleh Terdakwa namun Terdakwa tetap melaju dan terlambat melakukan upaya menghindari terjadinya tabrakan dengan korban Satturuddin;-----

Dan berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat **unsur ketiga telah terpenuhi**;-----

4 Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti surat visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor: VER/30/III/2012/RUMKIT bertanggal 29 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HAIRUL ANWAR terungkap bahwa akibat kecelakaan lalu



lintas tersebut segera dibawa dan dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar dalam keadaan sadar dan ditemukan:-----

- Bengkak pada mata kanan (hematom), luka lecet pada kelopak bawah mata kanan dengan ukuran panjang 1 (satu) cm, lebar 0,5 (nol koma lima) cm;-----
- Bengkak pada hidung dengan ukuran panjang 2 (dua) cm, lebar 1 (satu) cm, tinggi 1 (satu) cm, pendarahan aktif;-----
- Patah pada 4 (empat) buah gigi bagian depan atas (gigi seri);-----
- Bengkak pada tungkai kanan bawah, luka memar dengan ukuran panjang 3 (tiga) cm, lebar 2 (dua) cm;-----
- Retak dan patah pada tulang tungkai kanan bawah;-----
- Pemeriksaan foto rontgen cruris dekstra didapatkan closed fracture tibia et fibula 1/3 proksimal dekstra;-----

dengan kesimpulan bahwa perlukaan tersebut sesuai dengan perlukaan akibat trauma tumpul;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti surat keterangan meninggal dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar bertanggal 26 Maret 2012, bahwa pasien bernama Tn. SATTURUDDIN telah meninggal dunia di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2012 jam 10.25 wita;-----

Dan berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat **unsur keempat juga telah terpenuhi**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana uraian di atas maka seluruh unsur pasal dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang kualifikasinya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum,



dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat meniadakan pemidanaan, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang mana jenis maupun lamanya pidana tersebut akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa mengenai penahanan yang telah dijalani Terdakwa, karena telah dilakukan sesuai berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga haruslah diperhitungkan dan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan adalah lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, dan agar Terdakwa tidak ingkar dari pelaksanaan pidana, maka Terdakwa akan tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan ini lebih lanjut statusnya akan dinyatakan sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya, melainkan pemidanaan sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan tidak melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang lebih baik, patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah pantas dan adil, serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa;-----



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal yang meringankan dan hal yang memberatkan Terdakwa, sebagai berikut:-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa berterus-terang mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;---
- Telah ada Surat Pernyataan Damai / Tidak Keberatan antara pihak korban dan/atau keluarganya dengan pihak Terdakwa, bertanggal 5 Mei 2012;-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

----- **M E N G A D I L I :**-----

- 1 Menyatakan Terdakwa AJIR Bin AHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa diperhitungkan dan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;-----



5 Menetapkan barang bukti
berupa:-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King dinas Polri Nopol XIV-110-304, dikembalikan kepada Kepolisian RI;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol DD 2085 ZD, dikembalikan kepada Terdakwa;-----
-

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **4 September 2012** oleh: **ACHMAD RASJID, SH.** sebagai Hakim Ketua, **ERNAWATY, SH.** dan **DODY RAHMANTO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh **MUHAMMAD SYAHRIR, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **MUHAMMAD ADRI KAHAMUDDIN, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan **Terdakwa.**-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. **ERNAWATY, SH.**

ACHMAD RASJID, SH.

II. **DODY RAHMANTO, SH.**

Panitera Pengganti,



**MUHAMMAD SYAHRIR,
SH.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)